

Vol. 10, No. 1,
Januari 2024

Article History

Received: 10/10/2023

Revised: 21/11/2023

Accepted: 06/12/2023

Drug Therapy For Mental Disorders In Psychotropic Law And Islamic Legal Perspectives

Rizka Rizka^{1*}, Septiana Novita Sari², Nunik Nurhayati³, Vanka Lyandovy⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: rizka@ums.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: c100190136@student.ums.ac.id

³Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: nn123@ums.ac.id

⁴Faculty of Law, Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russian Federation

Email: v.lyandovy@spsu.ru

*Surel Korespondensi : rizka@ums.ac.id

Abstract: *Problems with mental and physical health often occur together. Various conditions of a person's mental health are referred to as mental illnesses, also known as mental health disorders. Mood, thinking, and behavior are usually affected by these disorders. Therapy has the potential to treat some mental illnesses. However, there are times when therapy alone is insufficient, thus requiring medical assistance. Psychotropic medications can be prescribed by doctors based on the patient's mental state. This study used a normative strategy. Descriptive research is being conducted. According to the study's findings, patients may safely use psychiatric medications for medical purposes under the watchful eye of the Minister of Health so long as they follow their doctors' orders. In the event of psychotropic abuse will cause sanctions or penalties for psychotropic abusers specifically regulated in the Psychotropic Act, and for psychotropic addicts can undergo medical rehabilitation and social rehabilitation in accordance with the Psychotropic Act No. 5 of 1997 the use of psychotropic drugs in the view Islamic law if halal goods do not exist or can not be found for use in health services, then it is permissible to use psychotropic drugs for health services*

Keywords: *Drug Use; Psychotropic Drug; Mental Disorders.*

Abstrak: Masalah dengan kesehatan jiwa dan fisik sering muncul secara bersamaan. Berbagai kondisi kesehatan jiwa seseorang disebut sebagai penyakit mental, juga dikenal sebagai gangguan kesehatan mental. Suasana hati, pemikiran, dan perilaku biasanya

dipengaruhi oleh gangguan ini. Terapi memiliki potensi untuk mengobati beberapa penyakit mental. Namun adakalanya terapi sendiri tidak mencukupi, sehingga memerlukan bantuan medis. Obat psikotropika dapat diresepkan oleh dokter berdasarkan kondisi mental pasien. Penelitian ini menggunakan strategi normatif. Penelitian deskriptif sedang dilakukan. Berdasarkan temuan penelitian, pasien dapat dengan aman menggunakan obat-obatan psikiatris untuk tujuan medis di bawah pengawasan Menteri Kesehatan selama mereka mengikuti perintah dokter. Apabila terjadi penyalahgunaan psikotropika akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi pelaku penyalahgunaan psikotropika yang diatur secara khusus dalam UU Psikotropika dan bagi pecandu psikotropika dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1997. Penggunaan obat psikotropika menurut pandangan hukum islam apabila barang halal tidak ada atau tidak dapat ditemukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan, maka boleh dilakukan penggunaan psikotropika untuk pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : Penggunaan Obat; Psikotropika; Gangguan Mental

PENDAHULUAN

Banyaknya penyakit mental yang penyembuhannya harus dengan menggunakan zat psikotropika tentunya menjadi masalah bagi dunia kesehatan terutama jika disandingkan dengan UU Psikotropika. Dari segi legalitas penggunaan psikotropika maupun pandangan hukum islam terkait dengan penggunaan obat yang mengandung zat psikotropika untuk pengobatan. Dalam beberapa kasus banyak pengguna pengobatan dengan zat psikotropika mendapatkan hukuman, sehingga maksud baik dan demi kesembuhan keluarga yang menderita penyakit mental harus dibayar dengan hukuman penjara.

Beberapa tahun terakhir pandangan terhadap ganja mengalami pergeseran secara global. Rekomendasi World Health Organization (WHO) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meratifikasi ganja sebagai keperluan medis, dimana sebelumnya *Commission on Narcotic Drug* telah melakukan voting dan hasilnya 27 dari 53 negara telah menyetujui untuk menghapus ganja dan getah ganja dari golongan IV dan dipindahkan ke dalam golongan I di Konvensi Tunggal 1961. Berdasarkan penelitian ilmiah, potensi risiko kesehatan dan manfaat terapeutik ganja, ECDD merekomendasikan penggolongan ulang dari narkotika termasuk ganja yang sesuai dari zat psikoaktif.¹

Beberapa penelitian menyatakan bahwa penggunaan ganja di Indonesia masih belum mendapatkan izin dari Pemerintah meskipun ganja digunakan untuk kebutuhan medis dan tidak untuk rekreasi. Menurut Nurlaelatil² bahwa kebijakan legalisasi ganja medis akan memberikan kontribusi penting dalam ilmu pengetahuan di bidang kesehatan,

¹ Dwi Putri Gunawan, "Legalisasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis," *IJTIHAD* 38, no. 1 (2022): 37–52, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/112>.

² Nurlaelatil Qadrina dan M Chaerul Risal, "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?," *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 48–58, <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30201>.

namun ganja medis membutuhkan regulasi sebagai pelindung hukum dan dalam pengobatan rasional harus mempertimbangkan banyak aspek. Hal itu sejalan dengan penelitian Dwi Putra³ yang menyatakan UU Narkotika perlu direvisi, yaitu dengan perubahan penggolongan tanaman ganja ke dalam kategori Narkotika golongan II agar dapat digunakan untuk pengobatan medis. Pemerintah perlu mengatur ulang terkait peraturan tanaman ganja yang dikelompokkan pada golongan I dengan pertimbangan medis. Terbatasnya penelitian ganja medis di Indonesia dilatar belakangi kebijakan payung hukum yang belum mumpuni.⁴ Kebaruan penelitian ini adalah adanya belum adanya istinbath dari hukum Islam selain MUI yakni Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal legalisasi ganja medis di Indonesia.

Penyakit mental remaja dapat berdampak pada emosi, suasana hati, dan kondisi mental seseorang. Penggunaan obat-obatan terlarang dapat mengakibatkan penyakit kejiwaan/skizofrenia, jika gangguan kesehatan jiwa tidak diobati, karena penyakit mental juga menghambat kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan berkomunikasi dengan orang lain.⁵

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu berdasarkan Sistem Registrasi Sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri pertahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Untuk saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa. Hal ini merupakan masalah yang sangat tinggi karena 20% dari 250 juta jiwa secara keseluruhan potensial mengalami masalah kesehatan jiwa⁶

Terapi memiliki potensi untuk mengobati beberapa penyakit mental. Namun, ada kalanya terapi sendiri tidak mencukupi, sehingga memerlukan bantuan medis. Obat psikotropika dapat diresepkan oleh dokter berdasarkan kondisi mental pasien. Kecemasan, depresi, skizofrenia, gangguan bipolar, dan gangguan tidur adalah beberapa kondisi yang dapat diobati dengan psikotropika. Individu dan gejala spesifik inilah yang menentukan golongan atau golongan obat yang diresepkan dokter. Untuk melihat manfaat dari beberapa obat, mereka harus diminum secara teratur selama beberapa minggu.⁷

³ Gunawan, "Legalisasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis."

⁴ Nur Arfiani dan Indah Woro Utami, "Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 2, no. 1 (2022): 56–68, <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.45>.

⁵ Yasipin Yasipin, Silvia Ayu Rianti, dan Nurman Hidayat, "Peran Agama Dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja," *Manthiq* 5, no. 1 (2020): 25–31, <https://doi.org/10.29300/mtq.v5i1.3240>.

⁶ Rokom, "Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia," 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>.

⁷ Laila Malina, "Jenis Psikotropika yang Digunakan untuk Pengobatan Gangguan Mental," *Idntimes.com*, 2022,

Sesuai dengan rumusan UU No. 5 tahun 1997, Psikotropika adalah obat yang secara teknis tidak termasuk dalam kategori narkotika, namun tetap dianggap psikoaktif karena pengaruhnya terhadap otak dan sistem saraf.⁸ Akses terhadap psikotropika sangat penting untuk dipertahankan karena sangat penting bagi pengembangan penelitian dan layanan kesehatan. Namun, fakta menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi berbagai ancaman psikotropika.⁹

Dalam arti lain, penggunaan psikotropika tanpa pengawasan dokter adalah penggunaan yang berbahaya. Mereka yang terlibat dalam perdagangan ilegal obat-obatan psikotropika atau penyalahgunaan obat-obatan akan mendapat sanksi pidana, meskipun pelakunya adalah anak di bawah umur (anak-anak).¹⁰

Pada pelayanan kesehatan sudah tidak asing lagi dengan obat-obatan Narkotika dan Psikotropika dalam bidang kesehatan. Obat-obatan psikotropika dengan dosis terukur sering kali digunakan dalam kemajuan ilmu kesehatan atau memberikan terapi untuk tujuan dapat meringankan rasa sakit atau mengobati penyakit mental. Penggunaan zat atau obat Psikotropika untuk pengobatan secara medis atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang mana ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan hidup seseorang atau kesehatan penggunaannya diperbolehkan jika menyebabkan kerugian maka untuk melakukan sebaliknya.¹¹

Dalam hukum Islam telah dijelaskan larangan menggunakan narkotika sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-a'raf ayat 157 yang melarang untuk konsumsi narkotika dan minuman beralkohol. Narkotika juga dapat disamakan dengan minuman keras dan minuman keras. Hanya anggur (khamr) yang merupakan zat berbahaya yang paling sering ditemukan dalam teks al-Qur'an karena Islam. Dalam berkembangnya dunia islam Khamr sering disebut sebagai "narkotika" atau sesuatu yang lebih umum karena bergesekan, berubah bentuk, dan menjadi lebih kompleks.

Dalam bidang kesehatan zat narkotika, psikotropika, dan beberapa zat adiktif dalam pemakaiannya memeberikan bermanfaat dan dibutuhkan untuk kepentingan pengobatan, dapat digunakan sesuai dengan standart dan anjuran pengobatan, agar tidak

<https://www.idntimes.com/health/medical/laila-malina-1/jenis-psikotropika-untuk-pengobatan-gangguan-mental>.

⁸ Aliffia Ananta, Rifki Syafichul Haqi, dan Ririn Ariani, "Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika," *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 3, no. 4 (2019): 300–309, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/abdikarya/article/view/3824>.

⁹ Oktaphiyani Agustina Nongka, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997," *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 21–28, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15594>.

¹⁰ Fitria Dewi Navisa et al., "Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 1, no. 3 (2020): 251–58, <http://jim.unisma.ac.id/index.php/JP2M/article/view/8803>.

¹¹ Rahmi Indiani et al., "Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat," *Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan* 12, no. 2 (2022): 59–66, <https://doi.org/10.37859/jp.v12i2.3306>.

disalahgunakan oleh penggunanya yang akan menimbulkan kerugian besar bagi individu ataupun masyarakat yang menggunakannya. Oleh karena itu masalah ini sangat menarik untuk dibahas. Dilihat dari segi legalitas penggunaan.

Bahan obat psikotropika yang dipergunakan untuk pengobatan maupun pandangan hukum islam terkait dengan penggunaan obat yang mengandung zat psikotropika dalam dunia kesehatan misalnya pada penderita gangguan mental. Berdasarkan realita diatas penulis merumuskan 2 masalah

1. Bagaimana Legalisasi pada peredaran obat-obat generik yang mengandung Zat Psikotropika?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terkait dengan Penggunaan Obat Psikotropika pada Penderita Gangguan Mental?

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu mencoba untuk mengenalkan topik penelitian dengan semangat peraturan perundang-undangan normatif. Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif akan digunakan dalam penelitian ini karena akan dikaji kaidah hukum, aturan hukum dan literatur - literatur dianggap menjawab permasalahan tentang Penggunaan Obat Psikotropika pada penderita gangguan mental ditinjau dalam Undang – Undang Psikotropika dan dalam Hukum islam.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Legalisasi terhadap Peredaran Obat-obat Generik yang Mengandung Zat Psikotropika

Bahwa Indonesia adalah negara yang diperintah oleh hukum, dan oleh karena itu, pemerintah dan warga negaranya harus mengikuti aturan tersebut. Hukum yang dipatuhi dalam negara hukum adalah hukum yang membawa kebenaran sehingga dapat memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, hak atas negara hukum harus merupakan hak yang tumbuh dan diputuskan secara demokratis yang muncul dari kedaulatan rakyat dengan cara-cara demokratis, khususnya melalui jalur konstitusional di masing-masing negara. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia haruslah segala perbuatan dan perbuatannya mendapat sanksi hukum.¹²

Sesuai dengan UU Psikotropika, bahwa psikotropika adalah obat-obatan dan bahan kimia non-narkotika (alami dan buatan manusia) yang memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi kesadaran dan perilaku seseorang melalui efek yang ditargetkan pada

¹² John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 17–28, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C Kebijakan Hukum Pidana %28Penal Policy%29 dalam sistem penegakan hukum di Indonesia..pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana%28Penal%20Policy%29%20dalam%20sistem%20penegakan%20hukum%20di%20Indonesia..pdf).

sistem saraf pusat. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU Psicotropika mengklasifikasikan berbagai jenis zat psikoaktif ke dalam 4 (empat) kategori. Psicotropika kelas I adalah psicotropika yang mempunyai efek paling parah, termasuk sindrom ketergantungan, dan karenanya dilarang di luar lingkungan penelitian. Karena psicotropika Golongan II kurang kuat dibandingkan Golongan I, mereka dapat digunakan untuk tujuan ilmiah dan terapeutik. Psicotropika Golongan III golongan ini berguna untuk keperluan medis dan sering digunakan untuk terapi. Sindrom ketergantungan yang ada pada Golongan I dan Golongan II masih ada pada psicotropika tipe III, tetapi kurang kuat dan mungkin lebih ringan. Golongan terakhir, psicotropika kelas IV, memiliki efek dan potensi paling sedikit, memiliki kemungkinan menyebabkan sindrom kecanduan, dan sering digunakan untuk pengobatan.¹³

Psicotropika Golongan I, II dan III yang digunakan sebagai obat harus diproduksi pabrik obat yang telah mempunyai izin dari departemen kesehatan (Depkes) dan memenuhi standar yang ditentukan berdasarkan penggolongan potensi sindroma ketergantungan yang amat kuat sampai yang sedang. Psicotropika Golongan IV ini banyak digunakan dalam sarana pelayanan kesehatan yang tentunya juga dalam pengawasan menteri kesehatan (Menkes). Sesuai dengan Undang-Undang Psicotropika No. 5 Tahun 1997 dikeluarkan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 untuk mengatur dalam rangka mengedarkan dan menyerahkan psicotropika kepada pihak tertentu sesuai dengan izin yang telah diperoleh, diperlukan suatu perusahaan, penyelenggaraan kegiatan, dan izin dari Menteri Kesehatan. Distributor farmasi, fasilitas penyimpanan pasokan farmasi pemerintah, apotek, dan rumah sakit semuanya merupakan penerima sah obat-obatan psikiatris dan oleh karena itu memiliki lisensi dan wewenang untuk mendistribusikan dan menyediakan obat-obatan tersebut.¹⁴

Istilah "narkotika, psicotropika, dan zat adiktif" (NAPZA) pertama kali ditemukan dan dikembangkan untuk tujuan penelitian dan pengobatan. Kebaikan umat manusia yang lebih besar adalah tujuannya. Namun, berbagai macam NAPZA ini juga disalahgunakan untuk tujuan selain penelitian dan pengobatan, seperti mencari kesenangan atau masalah sementara. Penyalahgunaan adalah menggunakan obat-obatan tanpa mencari nasihat medis. Penyalahgunaan NAPZA biasanya menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Penyalahgunaan biasanya mengakibatkan konsekuensi yang parah, dan dalam beberapa kasus, fatal, yang menyebabkan hilangnya nyawa dan stabilitas ekonomi.¹⁵

¹³ Dodi Jaya Wardana, Hardian Iskandar, dan Ifahda Pratama Hapsari, "Penyuluhan Hukum Terhadap Penguatan Peran Pelajar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan SMA Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik," *DedikasiMU: Journal of Community Service* 3, no. 4 (2021): 1128–38, <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v3i4.3248>.

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kasian Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 1–2.

¹⁵ Dwitiyanti Dwitiyanti, Kriana Efendi, dan Supandi Supandi, "Penyuluhan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotik, Psicotropika dan Zat Aditif Bagi Siswa Siswi SMA dan SMK Mutiara 17 Agustus," *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)* 8, no. 1 (2019): 40–43,

Pelaksanaan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Psikotropika sesuai dengan UU Psikotropika No. 5 Tahun 1997. Ketentuan pidana diatur secara khusus dalam UU Psikotropika, sebagaimana diuraikan dalam BAB XIV, mulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 72. Membuat, mengedarkan, atau menggunakan psikotropika dengan cara yang merugikan masyarakat dan negara merupakan pelanggaran hukum. Membuat sesuatu yang bisa dimakan orang lain secara ilegal dan menyebarkan penyakit melalui konsumsi gratis. Meluasnya penyalahgunaan zat psikoaktif melemahkan masyarakat. Kejahatan semacam ini mempunyai dampak negatif yang luas terhadap masyarakat dan negara, bahkan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹⁶

Meskipun psikotropika sangat penting untuk perawatan dan pengobatan kesehatan, penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak benar, terutama jika disertai dengan distribusi ilegal, akan berdampak buruk pada individu dan masyarakat, terutama pada generasi muda.¹⁷

Pecandu yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan sendiri (*victimless crime*) adalah mereka yang melakukan kejahatan penyalahgunaan psikotropika. Pedoman pokok rehabilitasi dapat dilihat pada Pasal 37, 38, dan 39 UU tentang Psikotropika. Ada dua golongan rehabilitasi: rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Berdasarkan alinea pertama Pasal 37 UU No 5 Thn 1997 tentang Psikotropika disebutkan: "Penderita sindrom ketergantungan yang menggunakan psikotropika wajib mengikuti pengobatan dan terapi." Berdasarkan UU psikotropika No. 5 thn 1997 dalam pasal 37 ayat (2) , "berkewajiban" diartikan bahwa pecandu harus dirawat di fasilitas rehabilitasi yang disediakan pemerintah. Rehabilitasi kecanduan bagi pengguna psikotropika sesuai dengan Pasal 28 UU No 5 Tahun 1997 Tujuan dari pengobatan obat psikotropika adalah untuk membantu pecandu yang sedang dalam masa pemulihan mendapatkan kembali dan meningkatkan fungsi fisik, mental, dan sosial mereka. Pecandu dapat berobat di lembaga pemerintah atau masyarakat, asalkan mematuhi pedoman Pasal 39 UU No 5 Tahun 1997 yang mengatur tentang pemberian psikotropika di tempat tersebut. Oleh karena itu, infrastruktur dan sumber daya yang disediakan pemerintah sangat penting untuk rehabilitasi yang efektif.¹⁸

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Thn 2010 dan SEMA No. 3 Thn 2011 Ditegaskan, pengadilan berwenang menjatuhkan hukuman pidana terhadap penyalahguna narkoba dan pengguna obat psikoaktif (psikotropika) yang tertangkap basah oleh polisi dan terbukti sebagai pengguna yang dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial di pusat

<https://doi.org/10.20961/semar.v8i1.18136>.

¹⁶ Martono Harlina, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 78.

¹⁷ Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Grafindo, 2010), 62.

¹⁸ Arinatha Fardian, Sigit Herman Binaji, dan Suryawan Rahardja, "Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Viktimologi berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2019): 43–61, <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1195>.

rehabilitasi tertentu.¹⁹

Dari pembahasan di atas Penulis menyimpulkan bahwa legalisasi Penggunaan psikotropika dalam UU No 5 Tahun 1997 dibidang kesehatan atau perawatan kesehatan masih dianggap aman dan diperbolehkan selama pasien mematuhi petunjuk resep dokter dan diawasi oleh Kementrian kesahatan berdasarkan Permenkes No 3 Tahun 2015. Sebaliknya penyalahgunaan psikotropika akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi pelaku penyalahgunaan psikotropika yang diatur secara khusus dalam UU Psikotropika diuraikan dalam BAB XIV mulai dari pasal 59 sampai dengan pasal 72, dan bagi pecandu psikotropika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai UU Psikotropika No 5 tahun 1997.

B. Tinjauan Hukum Islam terkait dengan Penggunaan Obat Psikotropika pada Penderita Gangguan Mental

Islam telah mengatur bahwa narkoba dan bahan narkotika seperti heroin, mariyuana, dan yang setara disebut *mukhaddirat*. Mengonsumsi hal-hal ini dengan cara apa pun adalah melanggar hukum. Para ulama sepakat atas larangan mukhaddirat ini,²⁰ Jadi, kami sepenuh hati menyetujui hal ini. Mereka sependapat dengan hadis Umar bin Khattab RA yang menyatakan, "Khamr adalah segala sesuatu yang menutup pikiran." (Sebagaimana dituturkan oleh ulama H.R. Umar bin Khattab RA yang memasukkan narkotika dan NAPZA dalam konsep khamrnya. Kata "narkotika" dapat juga merujuk pada "zat atau zat apa pun yang menyebabkan hilangnya kesadaran pada manusia atau hewan sampai tingkat apa pun," seperti ganja, opium, dan lain-lain.²¹

Ali Jumi'ah mengadopsi pendekatan maqashid al-syari'ah dalam permasalahan peradilan ini, yaitu pendekatan tingkat Dharuriyat. Menurut Ali Jumi'ah, obat-obatan narkotika diperbolehkan jika digunakan untuk menyembuhkan orang, untuk menjaga kelangsungan pikiran dan kehidupan, misalnya untuk pasien, tetapi sebaliknya dilarang. Menjual atau memperdagangkan opioid untuk alasan apa pun selain perawatan medis dilarang keras dalam Islam karena risiko nyata yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat.²²

Ulama yang setuju bahwa psikotropika hanya boleh dikonsumsi atau digunakan dalam

¹⁹ Neisa Angrum Adisti et al., "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 29–48, https://www.academia.edu/download/85834705/PELAKSANAAN_REHABILITASI-.pdf.

²⁰ Dafit Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 31–42, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>.

²¹ Wiwik Hasbiyah et al., "Narkotika Dalam Kajian Agama Dan Hukum Serta Dampaknya Terhadap Sosial Dan Ekonomi," *Jurnal Lokabmas Kreatif* 2, no. 1 (2021): 55–63, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JLKK/article/view/9857/6236>.

²² David Sugianto dan Salma Salma, "Pendekatan Maqâshid Al- Syari'ah Dalam Pemikiran Ali Jum'ah," *Jurnal AL-AHKAM* 11, no. 2 (2020): 119–32, <https://doi.org/10.15548/alakhkam.v11i2.2169>.

keadaan darurat mengatakan bahwa obat psikedelik dapat digunakan sebagai obat medis dalam keadaan darurat. Kata "darurat" atau "dharurah" berasal dari etimologi kata "ism mashdar" yang berarti "keadaan terpaksa dan mendesak" dan "kebutuhan yang sangat mendesak". atau keadaan yang sangat penting dan segala sesuatu yang benar-benar mendesak atau perlu dilakukan tanpa ada pilihan lain.²³

Situasi yang disebut darurat adalah situasi di mana seseorang berada pada titik di mana mereka harus mati atau tidak melanggar aturan. Posisi semacam ini bisa menggambarkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Arti darurat menurut Abu Bakar Al Jashas, adalah keadaan pikiran yang muncul ketika seseorang berhenti makan karena rasa cemas akan ancaman yang akan datang terhadap nyawa atau integritas tubuhnya.²⁴

Ketika waktu sangat penting, seperti ketika menyembuhkan penyakit mengharuskan mengonsumsi item yang masuk daftar hitam. Terdapat perdebatan di kalangan akademisi fiqih mengenai hal ini. Beberapa dari mereka melihat obat-obatan sebagai kebutuhan yang sama pentingnya dengan makanan. Hadits berikut menjadi landasan pandangan ini: "Sesungguhnya Allah tidak menggunakan sesuatu yang diharamkan-Nya kepadamu untuk menyembuhkanmu." (H.R.Bukhari) Sedangkan bagi sebagian orang, ini adalah persoalan hidup dan mati, mereka menganalogikannya dengan kebutuhan makan.²⁵

Dalam ajaran Islam penggunaan narkotika dan psikotropika digunakan untuk pengobatan disamakan dengan khamr, khamr itu sendiri berarti minuman yang memabukkan, dalam hal ini terdapat pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa MUI sebagai berikut :

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa setiap makanan atau minuman yang jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu akan memabukkan peminumnya seperti khamr, ganja, alkohol, maka dalil hukum haram. Dengan berdasarkan perintah Allah melalui Al-quran maka Majelis tarjih yang dipimpin oleh Muhammadiyah Pusat mengadakan diskusi dengan para ahli dibidangnya, yakni adalah apoteker dan dokter, dan dari hasil diskusi tersebut disimpulkan bahwa makanan atau minuman dengan kandungan alkohol hingga 5% keatas dilarang dikonsumsi, menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, pengharaman khamr bersifat mutlak (*li dzati*), sehingga konsumsi khamr minimal ataupun banyak adalah haram hukumnya, pandangan ini mengambil pada sabda Rasulullah yang artinya "segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram" (H.R. Muslim).²⁶

²³ Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, *Fikih Darurah* (Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2018), 35–36.

²⁴ Abdul Khaliq Napitupulu et al., "Analisis Konsep Al-Darurah Dalam Fatwa Dsn-Mui No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Strazeneca," *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 2 (2021): 767–86, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art5>.

²⁵ Yusuf Qardhawi dan Alih, *Bahasa Mu'ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993).

²⁶ Rifqi Ridlo Phahlevy, "Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Res Judicata* 2, no. 2

2. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan :
 - a. Untuk menjaga dan merawat kesehatan masyarakat dan dengan demikian melestarikan Al-Dharuriyat Al-Kham, Islam mengamanatkan intervensi medis.
 - b. Anda hanya boleh menggunakan praktik terapi yang mematuhi hukum Syariah dalam upaya Anda mencapai kesehatan.
 - c. Obatnya harus 100% alami dan halal. Halal, atau benar-benar bersih dan murni.
 - d. Obat-obatan yang mengandung komponen najis atau haram dilarang menurut hukum Islam.
 - e. Penggunaan obat yang memakai bahan najis atau haram untuk terapi hukumnya haram kecuali memenuhi syariat sebagai berikut:
 - 1) Digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlaruraat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allatii tanziluu mazilahal dlarurat*);
 - 2) Belum ditemukannya bahan halal dan suci; dan
 - 3) Adanya rekomendasi paramedic kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat halal.
 - f. Pemakaian obat yang memakai bahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.²⁷

Paramedis mungkin memerlukan berbagai narkotika dan psikotropika untuk mengurangi rasa sakit atau menyembuhkan luka. Dalam hal ini, ada keadaan darurat di sana. Mengingat aturan yang sering dianjurkan oleh ulama "dalam keadaan darurat, sesuatu yang dilarang diperbolehkan", ini dapat ditoleransi. Bahwa penggunaan psikotropika untuk tujuan kesehatan dalam pelayanan masyarakat yang dirancang untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan di rumah sakit dan klinik Sesuai kesepakatan para cendekiawan Muslim dan umat Islam, penggunaan mukhaddirat (psikotropika) secara umum adalah melanggar hukum.

Pada akhirnya, menurut para ulama, penggunaan psikotropika untuk pelayanan kesehatan diperbolehkan jika tidak ada atau tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Dalam beberapa kasus, bahkan dapat mengancam jiwa jika psikotropika tidak digunakan sebagai bagian dari pengobatan. Ada argumen khusus yang mengatur hal di atas. Menjunjung tinggi kemaslahatan (*tahqiq al-maslahat*)²⁸ Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum islam terkait penggunaan obat psikotropika pada

(2019): 259–75, <https://doi.org/10.29406/rj.v2i2.1551>.

²⁷ Rizka Batara Siregar dan Muhammad Iqbal Fasa, "Jual Beli Obat Yang Mengandung Zat Adiktif Dan Narkotika Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Neraca Peradaban* 2, no. 1 (2022): 22–30, <https://doi.org/10.55182/jnp.v2i1.89>.

²⁸ Atang Abd. Hakim, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1997).

penderita gangguan mental yakni para ulama mengatakan bahwa apabila obat halal tidak ada atau tidak dapat ditemukan namun sangat penting untuk diberikan pada pengobatan atau kesembuhan penyakit, maka boleh dilakukan penggunaan obat narkotika atau psikotropika untuk pelayanan kesehatan. Sedangkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah penggunaan obat narkotika maupun psikotropika sama dengan khamr yang merupakan minuman yang memabukkan, sehingga konsumsi khamr minimal ataupun banyak adalah haram hukumnya. Ta'zir adalah hukuman awal hukum Islam untuk penggunaan narkotika, psikotropika, atau zat tambahan lainnya. dengan menyadari bahwa Allah SWT menyebarkan hukum- hukumnya dengan maksud menjaga kesejahteraan manusia dan menghindari mafsada di dunia dan akhirat. Tidak ada hukuman dalam hukum Islam bagi penggunaan narkotika atau psikotropika untuk keperluan medis jika alternatif halal tidak dapat ditemukan. Namun norma-norma hukum Islam saat ini dipatuhi, dan perilaku terlarang dihindari jika memungkinkan.

KESIMPULAN

Legalisasi Penggunaan psikotropika dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 berdasarkan Permenkes No3 Tahun 2015 bahwa penggunaan psikotropika dalam sistem pelayanan kesehatan tetap dianggap aman dan sah sepanjang pasien mengikuti petunjuk resep dan diawasi oleh Menteri Kesehatan. Meskipun Undang-Undang Psikotropika memberikan hukuman tertentu bagi mereka yang menyalahgunakan psikotropika, penyalahgunaan obat-obatan ini dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Dalam perspektif Hukum Islam terkait dengan Penggunaan Obat Psikotropika untuk penderita gangguan mental, para ulama mengatur bahwa penggunaan obat-obatan psikotropika dalam pelayanan kesehatan atau untuk pengobatan penyakit diperbolehkan apabila komoditas halal tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut (karena adanya unsur kebutuhan). Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah penggunaan obat narkotika maupun psikotropika sama dengan khamr yang merupakan minuman yang memabukkan, sehingga konsumsi khamr minimal ataupun banyak adalah haram hukumnya. Jika tidak ditemukan obat halal lainnya, tidak ada hukuman untuk pemakaian unsur narkotika dan psikotropika untuk pelayanan kesehatan.

ACKNOWLEDGEMENT

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas bantuan dan dukungan mereka dalam penulisan jurnal ini. Kami juga berterima kasih kepada mahasiswa atas kontribusi mereka dalam penelitian ini, juga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mengucapkan terima kasih kepada tim redaksi jurnal Justisi yang memberikan masukan yang berharga dalam proses review jurnal.

REFERENSI

Adisti, Neisa Angrum, Alfian Mardiansyah Nashriana, Henny Yuningsih, Lefi Evti Handayani,

- dan Bella Rosada. "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 29–48. https://www.academia.edu/download/85834705/Pelaksanaan_Rehabilitasi-.pdf.
- Al-Bayanuni, Muhammad Abul Fatah. *Fikih Darurah*. Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2018.
- Ananta, Aliffia, Rifki Syafichul Haqi, dan Ririn Ariani. "Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika." *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 3, no. 4 (2019): 300–309. <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/abdikarya/article/view/3824>.
- Arfiani, Nur, dan Indah Woro Utami. "Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 2, no. 1 (2022): 56–68. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.45>.
- Atang Abd. Hakim. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Dwitiyanti, Dwitiyanti, Kriana Efendi, dan Supandi Supandi. "Penyuluhan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika dan Zat Aditif Bagi Siswa Siswi SMA dan SMK Mutiara 17 Agustus." *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)* 8, no. 1 (2019): 40–43. <https://doi.org/10.20961/semar.v8i1.18136>.
- Fardian, Arinatha, Sigit Herman Binaji, dan Suryawan Rahardja. "Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Viktimologi berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2019): 43–61. <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1195>.
- Gunawan, Dwi Putri. "Legalisasi dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis." *IJTihad* 38, no. 1 (2022): 37–52. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/112>.
- Harlina, Martono. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hasbiyah, Wiwik, Khotimatus Sadiyah, Haryono Haryono, Sugeng Samiyono, dan R Mohammad Zamzani. "Narkoba Dalam Kajian Agama Dan Hukum Serta Dampaknya Terhadap Sosial Dan Ekonomi." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 2, no. 1 (2021): 55–63. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JLKK/article/view/9857/6236>.
- Indiani, Rahmi, Siti Nurazizah AH, Mochamad Bhagas Abdulah, dan Rivandia Listi. "Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat." *Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan* 12, no. 2 (2022): 59–66. <https://doi.org/10.37859/jp.v12i2.3306>.
- Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *Al-Imarah: Jurnal*

- Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 17–28. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C Kebijakan Hukum Pidana %28Penal Policy%29 dalam sistem penegakan hukum di Indonesia..pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana%20Penal%20Policy%29%20dalam%20sistem%20penegakan%20hukum%20di%20Indonesia..pdf).
- Malina, Laila. "Jenis Psikotropika yang Digunakan untuk Pengobatan Gangguan Mental." *Idntimes.com*, 2022. <https://www.idntimes.com/health/medical/laila-malina-1/jenis-psikotropika-untuk-pengobatan-gangguan-mental>.
- Napitupulu, Abdul Khaliq, Nur Alinda Siti Maysaroh, Fuad Hadziq Masduqi, Alifian Nur Zahra, Afna Fahreni, dan Miqdam Makfi. "Analisis Konsep Al-Darurah Dalam Fatwa Dsn-Mui No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Strazeneca." *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 2 (2021): 767–86. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art5>.
- Navisa, Fitria Dewi, Marita Lely Rahmawati, Muhammad Rizaldi Hendriawan, Sofiatul Istiqomah, Indah Iftiati, Risky Akbar, Aditya Andika Kameswara, Tri Anjas Andi Prsetyo, dan Hikmatul Azizah. "Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 1, no. 3 (2020): 251–58. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/JP2M/article/view/8803>.
- Nongka, Oktaphiyani Agustina. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 21–28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15594>.
- Phahlevy, Rifqi Ridlo. "Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Res Judicata* 2, no. 2 (2019): 259–75. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i2.1551>.
- Qadrina, Nurlaelatil, dan M Chaerul Risal. "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?" *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 48–58. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30201>.
- Qardhawi, Yusuf, dan Alih. *Bahasa Mu'ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Rokom. "Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia," 2021. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>.
- Siregar, Rizka Batara, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Jual Beli Obat Yang Mengandung Zat Adiktif Dan Narkotika Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Neraca Peradaban* 2, no. 1 (2022): 22–30. <https://doi.org/10.55182/jnp.v2i1.89>.
- Soedjono, Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Grafindo, 2010.
- Sugianto, David, dan Salma Salma. "Pendekatan Maqâshid Al- Syari'ah Dalam Pemikiran Ali Jum'ah." *Jurnal AL-AHKAM* 11, no. 2 (2020): 119–32. <https://doi.org/10.15548/alahkam>.

v11i2.2169.

- Sunarso, Siswantoro. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kasian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Wardana, Dodi Jaya, Hardian Iskandar, dan Ifahda Pratama Hapsari. "Penyuluhan Hukum Terhadap Penguatan Peran Pelajar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan SMA Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik." *DedikasiMU: Journal of Community Service* 3, no. 4 (2021): 1128–38. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v3i4.3248>.
- Warsito, Dafit Supriyanto Daris. "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 31–42. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>.
- Yasipin, Yasipin, Silvia Ayu Rianti, dan Nurman Hidayat. "Peran Agama Dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja." *Manthiq* 5, no. 1 (2020): 25–31. <https://doi.org/10.29300/mtq.v5i1.3240>.